

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007**  
**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

- 1.1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) semen adalah sertifikat yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) kepada pelaku usaha yang mampu memproduksi semen sesuai dengan persyaratan SNI.
- 1.2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.
- 1.3. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI
- 1.4. Perjanjian Saling Pengakuan atau *Mutual Recognition Approval* atau *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.
- 1.5. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

- 1.6 Laboratorium Uji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh semen sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI.
- 1.7 Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh semen menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji.
- 1.8. Surat Pendaftaran Jenis Semen adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia sebagai bukti bahwa jenis semen yang diproduksi atau akan diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan tanda SNI.
- 1.9. Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang diberikan kepada importir yang telah mendapatkan Surat Pendaftaran Jenis Semen yang akan diimpor.

## **BAB II**

### **LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI WAJIB SEMEN**

- 2.1. Pemberlakuan SNI Semen Secara Wajib terhadap 6 (enam) jenis semen yang meliputi :

No.	Jenis	SNI	HS
1.	Semen Portland Putih	SNI 15-0129-2004	2523.21.00.00
2.	Semen Portland Pozolan	SNI 15-0302-2004	2523.29.90.00
3.	Semen Portland	SNI 15-2049-2004	2523.29.10.00
4.	Semen Portland Campur	SNI 15-3500-2004	2523.29.29.00
5.	Semen Masonry	SNI 15-3758-2004	2523.90.00.00
6.	Semen Portland Komposit	SNI 15-7064-2004	2523.90.00.00

- 2.2. Penerapan secara wajib Peraturan Menteri Perindustrian No.35/M-IND/PER/4/2007 terhadap produk semen sebagaimana disebutkan pada Butir 2.1 yang diperdagangkan dalam bentuk kemasan maupun curah.

### **BAB III**

#### **TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI**

- 3.1. Untuk memperoleh SPPT SNI semen, perusahaan pemohon atau pelaku usaha wajib:
- a. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh LS Pro, minimal meliputi :
    - 1). Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya;
    - 2). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.
  - b. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dibuktikan dengan Sertifikat SMM setelah dilakukan Audit SMM oleh LS Pro hanya untuk persyaratan yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu.
  - c. Memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi di negara pabrikan yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN untuk bidang pengujian dan ruang lingkup akreditasi sesuai untuk produk yang diajukan permohonan SPPT SNI-nya.

Catatan :

- 1). Pengajuan Permohonan Sertifikat Hasil Uji (SHU) disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji yang diambil dari aliran produksi.

- 2). Pengajuan Permohonan Sertifikasi Ulang, SHU disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji yang diambil dari aliran produksi.
- 3). Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditugaskan oleh LS Pro.

d. Melampirkan dokumen dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Formulir Permohonan;
- 2) Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI;
- 3) Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI; dan
- 4) SNI yang diacu dan yang berlaku

3.2 Pada setiap pengujian jenis dan merek semen diambil contoh uji dari jenis dan merek sesuai dengan metode pengambilan contoh semen.

3.3. Audit kecukupan dan kebenaran dokumen SMM dilakukan oleh LS Pro untuk mengevaluasi dokumen tersebut apakah memenuhi persyaratan dan jika tidak memenuhi persyaratan, maka perusahaan pemohon harus melakukan tindakan koreksi;

3.4. Bagi perusahaan industri semen yang mengajukan permohonan SPPT SNI dan memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi yang berbeda, maka proses sertifikasi dapat diwakili oleh salah satu unit produksi yang ditunjuk. Apabila hasil pengawasan dan evaluasi SMM dan mutu produk dari perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka hasil ini berlaku pula untuk semua unit produksi yang dimiliki perusahaan tersebut.

3.5. Biaya penerbitan SPPT SNI yang terdiri dari biaya audit SMM, biaya pengambilan contoh dan pengujian, serta biaya sertifikasi dapat ditanyakan langsung ke LS Pro yang bersangkutan.

3.6. LS Pro membuat laporan hasil audit SMM dan uji mutu produk, dan bila ditemukan ketidaksesuaian, akan segera diinformasikan ke perusahaan pemohon untuk

melakukan perbaikan. Laporan Audit Sertifikat SMM dan Sertifikat Hasil Uji serta dokumen lainnya dikaji oleh tim evaluasi LS Pro untuk menentukan keputusan sertifikasi, terdiri dari:

- a. Pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila memenuhi persyaratan sertifikasi;
- b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau
- c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.

3.7. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap dan benar adalah 47 hari kerja.

3.8. LS Pro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian.

3.9. Pengawasan berkala terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LS Pro bersama Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia up.Direktorat Industri Kimia Hilir setiap 1 (satu) tahun.

## **BAB IV**

### **TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN JENIS SEMEN**

4.1. Perusahaan yang akan memproduksi dan atau mengimpor semen yang diberlakukan secara wajib SNI-nya diwajibkan mendaftarkan jenis semen yang akan diproduksi atau diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, melalui tahapan :

- a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Jenis Semen

- b. Mengisi formulir Isian Permohonan Surat pendaftaran jenis Semen (Format-1), dengan melampirkan :
- 1). Foto kopi SPPT SNI yang dilegalisir oleh LS Pro penerbit;
  - 2). Rencana pengadaan (produksi/impor) setiap jenis semen yang didaftarkan per tahun
- 4.2. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran jenis semen yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menerbitkan Surat Pendaftaran Jenis Semen (Format-2).
- 4.3. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Industri Kimia Hilir atas nama Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan.
- 4.4. Permohonan dinyatakan batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Butir 4.4. di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon.
- 4.5. Perusahaan dan importir semen diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor dari semen dengan jenis yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia setiap 3 bulan yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober dan selambat-lambatnya 15 hari setelah produksi atau pengimporan terakhir dalam triwulan yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **TATA CARA MENCANTUMKAN TANDA SNI**

- 5.1. Perusahaan tanda SNI semen dilakukan melalui pencantuman :
- a. Tanda "SNI" pada setiap kemasan; atau
  - b. Tanda "SNI" pada invoice untuk semen curah.

- 5.2. Perusahaan produsen semen di dalam negeri ataupun di luar negeri yang telah memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Jenis Semen wajib mencantumkan tanda "SNI" sebagaimana Butir 5.1.
- 5.3. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Jenis Semen yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.

## **BAB VI**

### **TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB)**

- 6.1. Importir mendaftarkan volume dan jenis semen yang akan memasuki Daerah Pabean Indonesia kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Barang yang Diawasi (Format-1) dengan melampirkan :
  - a. Surat Pendaftaran Jenis Semen dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.
  - b. Dokumen impor berupa packing list, invoice, bill of lading dan Angka Pengenal Importir (API);
  - c. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah dilegalisir oleh LS Pro;
- 6.2. Apabila dokumen permohonan lengkap, maka dilakukan verifikasi dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja diterbitkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang merupakan bukti terpenuhinya SNI sehingga semen tersebut bisa diimpor.
- 6.3. Apabila dokumen permohonan belum lengkap, maka importir harus melengkapi secepatnya dan tanggal pendaftaran dihitung sejak kelengkapan dokumen diterima.
- 6.4. Penerbitan atau penolakan SPB disampaikan kepada importir dengan ditembuskan kepada :

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang;
- b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia up. Direktur Industri Kimia Hilir;
- c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Direktur Pengawasan Barang Beredar & Jasa;
- d. Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota up. Kepala Dinas yang berwenang di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL**

**BENNY WAHYUDI**



LAMPIRAN

KOP PERUSAHAAN

FORMAT-1

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT PENDAFTARAN JENIS SEMEN

<b>I. DATA PERUSAHAAN PEMOHON</b>	
1.	Nama Permohonan :
2.	Nama dan Alamat Perusahaan :
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak :
4.	Nomor & Tanggal Ijin Usaha/SIUP :
5.	API / APIT :
6.	Tanda Daftar Perusahaan :
<b>II. SPESIFIKASI TEKNIS</b>	
1.	Merek :
2.	Tipe/Jenis :
	:
	:
	:
	:
	:
3.	Negara Asal Impor
4.	Berat (ton) :

Cap Perusahaan  
Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

KOP DEPERIN

FORMAT-2

**SURAT PENDAFTARAN JENIS SEMEN**

Nomor :  
Berlaku s/d :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/4/2007 tanggal 17 April 2007 serta surat permohonan Saudara ..... untuk dan atas nama PT ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Permohonan Surat Pendaftaran Jenis Semen (SPJS), dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA PERUSAHAAN : .....  
ALAMAT : .....

Telah melakukan Pendaftaran Tipe Ban untuk keperluan impor, dengan menggunakan :

MEREK : .....  
TIPE : .....  
JENIS : .....  
UKURAN : TERLAMPIR  
JUMLAH : .....

PENERAPAN TANDA SNI

STIKER TANDA SNI : BUAH

Jakarta,.....

DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

( ..... )

KOP DEPdag

FORMAT-3

## PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG YANG DIAWASI

<b>I. PERUSAHAAN/IMPORTIR</b>		
1.	Nama	:
2.	Alamat di Indonesia	:
	Kode Pos	:
3.	No. Telepon/Fax	:
4.	E-mail	:
5.	Nomor API/NPIK	:
<b>II. PENANGGUNG JAWAB/PERSONIL PENGHUBUNG</b>		
1.	Nama	:
2.	Jabatan	:
3.	No. Telepon/Fax	:
4.	E-mail	:
<b>III. BARANG</b>		
1.	Nama barang/dagang	:
2.	Jenis/Type/No. model	:
3.	Merek	:
4.	Lot/No. Kode	:
5.	Jumlah & No. Kemasan	:
6.	Jml berat/volume bersih	:
7.	Jenis Kemasan	:
8.	No. HS	:
9.	Negara Asal	:
10.	Vessel No.	:
11.	Invoice (No. & Tgl)	:
12.	B/L. (No. & Tgl)	:
13.	Pelabuhan Muat	:
14.	Pelabuhan Bongkar	:
<b>IV. DOKUMEN (SERTIFIKAT)</b>		
1.	Jenis	:
2.	Nomor	:
3.	Tanggal diterbitkan	:
4.	Tanggal berlaku	:
5.	Nama Lembaga penerbit	:
6.	Sesuai SNI Nomor	:

Jakarta, (31)

Pemohon,

..... (32)

Jabatan (33)

## HANYA DIISI OLEH PETUGAS

Tanggal Diterima : ..... (34)

Nomor Permohonan Pendaftaran : ..... (35)

Kode : ..... (36)

Catatan : ..... (37)

**PETUNJUK PENGISIAN  
PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG YANG DIAWASI**

Angka 1	:	Nama perusahaan/importir
Angka 2	:	Alamat perusahaan/importir di Indonesia
Angka 3	:	Kode Pos alamat perusahaan/importir
Angka 4	:	Nomor telepon dan nomor faksimil perusahaan
Angka 5	:	Kode E-mail dari perusahaan/importir
Angka 6	:	Nomor Angka Pengenal Impor/Nomor Pendaftaran Importir Khusus
Angka 7	:	Nama penanggung jawab/personel penghubung
Angka 8	:	Jabatan penanggung jawab/personel penghubung
Angka 9	:	Nomor telepon dan nomor kemasan barang yang bersangkutan
Angka 10	:	Kode E-mail dari penanggung jawab/personel penghubung
Angka 11	:	Nama barang/nama dagang bersangkutan
Angka 12	:	Nama jenis/nama type/nomor model barang bersangkutan
Angka 13	:	Nama merek barang bersangkutan
Angka 14	:	Nomor lot/kode barang yang bersangkutan
Angka 15	:	Jumlah kemasan dan nomor kemasan barang yang bersangkutan
Angka 16	:	Jumlah berat/volume bersih
Angka 17	:	Jenis kemasan yang digunakan, misalnya carton, plastik, wooden pallets (pallets kayu), in bulk (curah) dan lainnya sesuai dengan SNI
Angka 18	:	Nomor Harmonized System
Angka 19	:	Nama negara asal barang yang bersangkutan
Angka 20	:	Nomor vessel dari barang yang bersangkutan
Angka 21	:	Nomor dan tanggal invoice
Angka 22	:	Nomor dan tanggal bill of lading
Angka 23	:	Pelabuhan muat barang yang bersangkutan
Angka 24	:	Pelabuhan bongkar barang yang bersangkutan
Angka 25	:	Jenis sertifikat misalnya, certificate of conformity, certificate of product atau certificate of inspection
Angka 26	:	Nomor sertifikat barang bersangkutan
Angka 27	:	Tanggal diterbitkannya sertifikat dari barang bersangkutan
Angka 28	:	Tanggal berlakunya sertifikat dari barang bersangkutan
Angka 29	:	Nama laboratorium penguji/lembaga sertifikasi produk/lembaga inspeksi teknis penerbit sertifikat
Angka 30	:	Nomor SNI dari barang bersangkutan
Angka 31	:	Tempat dan tanggal tanda tangan penanggung jawab serta cap stempel perusahaan/importir
Angka 32	:	Tanda tangan dan nama penanggung jawab
Angka 33	:	Nama jabatan penanggung jawab
HANYA DIISI OLEH PETUGAS		
Angka 34	:	Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran barang yang diawasi
Angka 35	:	Nomor pendaftaran barang
Angka 36	:	Kode pendaftaran barang
Angka 37	:	Catatan diisi apabila ada keterangan lain yang diperlukan

## KOP LABORATORIUM PENGUJI

## FORMAT-4

## BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Nomor : .....

(1)

Pada hari .....(2) Tanggal .....(3) bulan.....(4) tahun.....(5) yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pengambilan contoh terhadap partai barang impor dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1.	Nama Barang	:	(6)
2.	Jumlah dan No. Kemasan	:	(7)
3.	Jumlah/volume bersih	:	(8)
4.	Jumlah/volume kotor	:	(9)
5.	Jenis Kemasan	:	(10)
6.	Nama Pemilik Barang	:	(11)
7.	Alamat	:	(12)
8.	Telp/Fax/E-mail	:	(13)
9.	Shipping Mark atau Identitas Partai/Lot	:	(14)
10.	No. B/L tanggal B/L	:	(15)
11.	No. Invoice, tanggal Invoice	:	(16)
12.	Tempat Pengambilan Contoh	:	(17)
13.	Kode/Nomor Contoh	:	(18)
14.	Tanggal Produksi	:	(19)
15.	Tanggal Kedaluwarsa	:	(20)
16.	Keadaan Contoh	:	(21)
17.	Nama & No. Reg PPC	:	(22)
18.	Nama Laboratorium Penguji	:	(23)
19.	Alamat Laboratorium Penguji	:	(24)

Pengambilan contoh tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada SNI atau Petunjuk Teknis yang diacu dan diakui No. ....(25)  
 Contoh segera disiapkan dan dikirim ke Laboratorium Penguji .....(26) untuk diuji mutunya sesuai SNI .....(27)

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya.

Saksi 1 (28)

Petugas Pengambil Contoh 1 (30)

Saksi 2 (29)

Petugas Pengambil Contoh 2 (31)

**PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH**

Angka 1	:	Nomor urut BAP yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji
Angka 2	:	Nama hari pengambilan contoh
Angka 3	:	Tanggal pengambilan contoh
Angka 4	:	Nama bulan pengambilan contoh
Angka 5	:	Tahun pengambilan contoh
Angka 6	:	Nama barang yang diambil contohnya
Angka 7	:	Jumlah kemasan dan nomor kemasan dari partai barang (consignment)
Angka 8	:	Jumlah/volume bersih yang dinyatakan dalam satuan (ton, kg, m3 atau liter, pcs) dari partai barang yang diambil contohnya
Angka 9	:	Jumlah/volume kotor yang dinyatakan dalam satuan (ton, kg, m3 atau liter, pcs) dari partai barang yang diambil contohnya
Angka 10	:	Jenis kemasan yang digunakan, misalnya : carton box, karung goni, drum, pallet, curah (in bulk) dan lainnya sesuai dengan SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui dari produk yang bersangkutan
Angka 11	:	Nama Pemilik Barang bersangkutan
Angka 12	:	Alamat Pemilik Barang bersangkutan
Angka 13	:	Nomor telepon, faksimili dan E-mail Pemilik barang bersangkutan
Angka 14	:	Yang dimaksud dengan Shipping mark/identitas pengirim barang adalah merek/tanda pada kemasan (karung goni, pallet, dan lainnya) yang memungkinkan suatu partai lot barang yang dikapalkan dapat diidentifikasi, minimal : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama barang</li> <li>- Nomor lot/nomor kemasan</li> <li>- No. Vessel/No. Container</li> <li>- Nomor BL/Invoice</li> <li>- Pelabuhan Muat</li> <li>- Pelabuhan Bongkar</li> </ul>
Angka 15	:	Nomor Bill of Lading dan tanggal B/L
Angka 16	:	Nomor Invoice dan tanggal Invoice
Angka 17	:	Nama tempat pengambilan contoh
Angka 18	:	Identitas pensegelan (kalau ada)
Angka 19	:	Tanggal produksi (kalau ada)
Angka 20	:	Tanggal Kadaluwarsa (kalau ada)
Angka 21	:	Keadaan contoh pada saat pengambilan contoh
Angka 22	:	Nama dan nomor registrasi Petugas Pengambil Contoh yang dari Lembaga Sertifikasi Personel-PPC
Angka 23	:	Nama laboratorium penguji/Institusi tempat PPC bekerja
Angka 24	:	Alamat laboratorium penguji/Institusi tempat PPC bekerja
Angka 25	:	Nomor SNI atau Pedoman Teknis yang diacu dan diakui yang digunakan sebagai pedoman contoh terhadap barang yang bersangkutan
Angka 26	:	Nama laboratorium penguji yang melakukan pengujian terhadap contoh barang yang telah diambil oleh PPC yang bersangkutan
Angka 27	:	Nomor SNI barang yang bersangkutan
Angka 28	:	Nama dan tanda tangan saksi dari pihak Pemilik barang bersangkutan
Angka 29	:	Nama dan tanda tangan saksi dari pihak Petugas Ditjen Bea dan Cukai
Angka 30	:	Tanda tangan, nama dan no. registrasi PPC yang bersangkutan
Angka 31	:	Tanda tangan, nama dan no. registrasi PPC yang bersangkutan

## LAMPIRAN - 1

## ALUR PROSES MEMPEROLEH SPPT SNI

